



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURJANAH;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/7 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranggo, RT. 003, RW. 000, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kisman, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada kantor hukum Kisman Pangeran, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK.PID/DPU/XII.2024 tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjanah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurjanah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan oleh Sdri. Sukarti kepada Sdri. Nurjanah berisikan "seratus enam puluh tujuh ratus-tujuh puluh lima juta rupiah beras bulanan 425 sax' yang dibuat hari Rabu tanggal 18/10/2023;
 - b. 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan angka-angka pengambilan beras oleh Sdri. Nurjanah kepada Sdri. Sukarti;(dikembalikan kepada Saksi Sukarti);
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon:

1. Menyatakan Terdakwa An. NURJANAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa primair atau alternatif jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan hukum perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, bukan penipuan ataupun penggelapan;
3. Menyatakan hukum kepada terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
4. Membebani kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/N.2.15/Eoh.2/3/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa NURJANAH pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI yang beralamat di Dusun Manggadua Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa NURJANAH mendatangi dan menemui saksi SUKARTI di Toko UD. KARYA MAKMUR dengan maksud menyampaikan kepada saksi SUKARTI bahwasanya terdakwa NURJANAH mengatakan ingin membuka bisnis baru dengan mengambil beras kepada saksi SUKARTI dan akan dijual kepada orang lain dengan proses pembayaran secara kredit agar terdakwa NURJANAH juga bisa mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa NURJANAH meminta kepada saksi SUKARTI untuk setiap pengambilan beras akan dibayarkan oleh terdakwa NURJANAH dalam jangka waktu 1 bulan, karena mendengarkan penjelasan tersebut sehingga saksi SUKARTI setuju lalu bersedia untuk memberikan beras kepada terdakwa NURJANAH, setelah beberapa kali menyerahkan beras terdakwa NURJANAH masih melakukan pembayaran hingga akhirnya memasuki akhir bulan Agustus 2023 terdakwa NURJANAH tidak melakukan pembayaran beras milik saksi SUKARTI, dengan rincian pengambilan beras yang tidak dibayarkan sebagai berikut ini:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 24-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 36 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 335.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah), namun terdakwa NURJANAH hanya membayar beras sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang belum terbayarkan Rp. 9.760.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 25-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 37 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 335.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 12.395.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa NURJANAH hanya membayar beras sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang belum terbayarkan Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 30 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 340.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 31-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 335.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
5. Pada tanggal 03-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 22 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 340.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 06-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

7. Pada tanggal 08-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 10-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Pada tanggal 12-09-2023: Sdri. NURJANAH mengambil 15 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Pada tanggal 16-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 16 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 19-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 375.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Pada tanggal 22-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 42 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 375.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Pada tanggal 23-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 10 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 375.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURJANAH mengakibatkan saksi SUKARTI mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 160.776.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa NURJANAH pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI yang beralamat di Dusun Manggadua Desa Rango Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa NURJANAH mendatangi dan menemui saksi SUKARTI di Toko UD. KARYA MAKMUR dengan maksud menyampaikan kepada saksi SUKARTI mengatakan bahwasanya terdakwa NURJANAH ingin membuka bisnis baru dengan mengambil beras kepada saksi SUKARTI dan akan dijual kepada orang lain dengan proses pembayaran secara kredit agar terdakwa NURJANAH juga bisa mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa NURJANAH meminta kepada saksi SUKARTI untuk setiap pengambilan beras akan dibayarkan oleh terdakwa NURJANAH dalam jangka waktu 1 bulan, karena mendengarkan penjelasan tersebut sehingga saksi SUKARTI tertarik dan setuju kemudian bersedia untuk memberikan beras kepada terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANAH, setelah beberapa kali menyerahkan beras terdakwa NURJANAH masih melakukan pembayaran hingga akhirnya memasuki akhir bulan Agustus 2023 terdakwa NURJANAH tidak melakukan pembayaran beras milik saksi SUKARTI, dengan rincian pengambilan beras yang tidak dibayarkan sebagai berikut ini:

1. Pada tanggal 24-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 36 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 335.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah), namun terdakwa NURJANAH hanya membayar beras sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang belum terbayarkan Rp. 9.760.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 25-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 37 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 335.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 12.395.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa NURJANAH hanya membayar beras sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang belum terbayarkan Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 30 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 340.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 31-08-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 335.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
5. Pada tanggal 03-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 22 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 340.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 06-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 08-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 10-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Pada tanggal 12-09-2023: Sdri. NURJANAH mengambil 15 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Pada tanggal 16-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 16 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 350.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 19-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 50 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 375.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 22-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 42 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 375.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Pada tanggal 23-09-2023: terdakwa NURJANAH mengambil 10 Sak beras di Toko UD. KARYA MAKMUR milik saksi SUKARTI dengan harga Rp. 375.000,-/Sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayarkan secara keseluruhan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURJANAH mengakibatkan saksi SUKARTI mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 160.776.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki usaha penjualan beras UD. Karya Makmur yang beralamat di Dusun Manggadua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa berhutang kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta kepada Saksi agar mau memberikan beras kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran dilakukan setelah 1 (satu) bulan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Terhadap permohonan Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya dan menyampaikan bahwa Saksi hanya mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap karungnya, saat itu Saksi dan Terdakwa sepakat;
 - Terdakwa mengambil beras ke Saksi yang bermasalah:
 - Pada tanggal 24-08-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 36 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh ribu rupiah), namun Terdakwa Nurjanah hanya membayar beras sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang belum terbayar Rp9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 25-08-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 37 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa Nurjanah hanya membayar beras sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang belum terbayar Rp4.395.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 27-08-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 30 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 31-08-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Pada tanggal 03-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 22 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 06-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 08-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 10-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 15 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 16-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 16 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 22-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 42 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 23-09-2023: Terdakwa Nurjanah mengambil 10 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Sukarti dengan harga

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa nominal harga keseluruhan beras tersebut berbeda dengan harga per sak beras dikali beras yang diambil Terdakwa karena ada beberapa sak yang harganya berbeda;
 - Terdakwa berkata mengambil beras di rumah Saksi tersebut untuk dijual olehnya;
 - Saksi mau memberikan beras untuk Terdakwa karena awalnya lancar, bermasalah mulai Juni 2023;
 - Saksi sudah menagih 3 atau 4 kali kepada Terdakwa tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan uang belum dibayar oleh pembeli berasnya;
 - Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke kantor desa, namun tidak ada penyelesaian, bahkan Terdakwa tidak mau mengakui kuitansi yang pernah ditandatangani di rumah Saksi tentang jumlah utangnya ke Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah menandatangani kuitansi di rumah Saksi tentang hutangnya kepada Saksi, Sri Hendo menandatangani di bagian belakang kuitansi;
 - Utang Terdakwa yang tertera di kuitansi tersebut adalah Rp160.350.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama Sri Hendo;
 - Saksi awalnya tidak mengetahui Sri Hendo punya utang kepada Terdakwa;
 - Kuitansi yang ditandatangani di rumah Saksi ada Sri Hendo juga yang ikut menandatangani;
 - Setiap beras yang diambil Terdakwa tidak ada dikembalikan, katanya tetap habis terjual;
 - Bahwa ada pengakuan Sri Hendo bahwa Sri Hendo juga pernah menjual beras di bawah harga atas suruhan Terdakwa;
 - Sri Hendo pernah dua kali datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yaitu:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Sri Hendo untuk menjual beras dan mengaku ke Saksi Sukarti;
- Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Sukarti untuk menyerahkan beras;
- Terdakwa tidak pernah menandatangani kuitansi senilai Rp160.350.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak pernah membayar kontan ke Saksi Sukarti, hanya utang dibayar 1 bulan;

2. Fifi Sumanti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli beras dari Sri Hendo di bulan 9 tahun 2023;
- Membeli 4 (empat) kali selang seminggu yaitu:
 - 20 sak seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 30 sak seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 40 sak seharga Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 15 sak seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi bayar secara kontan;
- Harga sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/sak, harga tersebut di bawah harga pasar;
- Yang mengantar beras adalah Sri Hendo bersama Terdakwa menggunakan mobil *pick up* bersama sopir, Terdakwa tidak pernah sendiri;
- Saksi sempat bertemu Terdakwa hanya sekali;
- Sri Hendo mengatakan beras tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Hj. Suryati di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli beras dari Sri Hendo di tahun 2023;
- Membeli 4 (empat) kali selang seminggu yaitu:
 - 20 sak seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 20 sak seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 35 sak seharga Rp8.225.000,00 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 20 sak seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Harga sekitar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)/sak, awalnya harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tawar;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga tersebut di bawah harga pasar;
- Yang mengantar beras adalah Sri Hendo menggunakan mobil *pick up* bersama sopir;
- Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Sri Sulastri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli beras dari Sri Hendo di bulan Juni tahun 2023;
- Membeli 3 (tiga) kali yaitu:
 - 20 sak seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 14 sak seharga Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 15 sak seharga Rp3.525.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Saksi bayar secara kontan serahkan kepada Sri Hendo;
- Harga sekitar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)/sak, harga tersebut di bawah harga pasar;
- Yang mengantar beras adalah ojek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Imam Akbar Rangga Disa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan beras bersama Saksi Sri Hendo ke Saksi Fifi Sumanti, Saksi Hj. Suryati, dan Saksi Sri Sulastri di tahun 2023;
- Beras tersebut Saksi ambil dari Saksi Sukarti disuruh Terdakwa;
- Saat Saksi mengambil beras di Saksi Sukarti, ada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi membawa beras tersebut ke Sri Hendo untuk kemudian dibagikan ke Saksi Fifi Sumanti, Saksi Hj. Suryati, dan Saksi Sri Sulastri;
- Saksi mengantar beras tersebut menggunakan mobil *pick up* milik Saksi;
- Saksi ada mendapatkan upah dari Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya beras yang diantar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Adi Alfaisa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan beras bersama Saksi Sri Hendo ke Saksi Fifi Sumanti sekali dan Saksi Hj. Suryati dua kali di bulan Juni tahun 2023;
- Beras tersebut Saksi ambil dari Saksi Sukarti disuruh Terdakwa;
- Saat Saksi mengambil beras di Saksi Sukarti, ada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi membawa beras tersebut ke Sri Hendo untuk kemudian dibagikan ke Saksi Fifi Sumanti dan Saksi Hj. Suryati;
- Saksi mengantar beras tersebut menggunakan mobil *pick up*;
- Saksi ada mendapatkan upah dari Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya beras yang diantar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Sri Hendo di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah ditelepon dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli beras dan Saksi disuruh menjualkan berasnya;
 - Saksi menjualkan beras Terdakwa sekitar tahun 2023;
 - Saksi menjual beras tersebut kepada Saksi Fifi Sumanti, Saksi Hj. Suryati, dan Saksi Sri Sulastri, mereka membayar kontan, harga ditentukan Terdakwa;
 - Saksi mengantar beras kepada orang-orang tersebut bersama Terdakwa menggunakan mobil sewaan;
 - Pembayaran beras Saksi selalu serahkan kepada Terdakwa;
 - Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa pas-pasan untuk makan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang membayar mobil angkut beras adalah Saksi menggunakan uang yang diberikan Terdakwa;;
 - Saksi awalnya tidak mengetahui beras yang diperoleh Terdakwa dari siapa;
 - Saksi pernah ke rumah Saksi Sukarti 3 (tiga) kali dan bertemu bersama Terdakwa;
 - Bahwa pertemuan dengan Saksi Sukarti, Terdakwa menyuruh Saksi berbohong ke Saksi Sukarti bahwa orang yang mengambil beras tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ke Malaysia, juga disuruh bohong bahwa Saksi akan mengambil uang di bank;

- Pertemuan kedua Saksi disuruh berbohong untuk menyampaikan kepada Saksi Sukarti bahwa uang bank dengan jaminan sertifikat orang lain tersebut sudah cair tetapi tidak dibagikan kepada Saksi, tetapi diambil oleh pemilik sertifikat;
- Pertemuan ketiga Saksi disuruh tanda tangan kuitansi oleh Saksi Sukarti dan Saksi menandatangani di bagian belakang, lalu Terdakwa tanda tangan di bagian depan;
- Kuitansi tersebut tidak Saksi baca isi bagian depannya;
- Saksi selalu mengantar beras ke pembeli dengan Terdakwa tetapi Terdakwa di mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan yaitu:

- Pada pertemuan dengan Saksi Sukarti pertama tanggal 5 Oktober 2023, ada menghitung perihal utang Terdakwa dan Saksi Sri Hendo, utang Saksi Sri Hendo ke Saksi Sukarti lebih banyak dibanding Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Sri Hendo membohongi Saksi Sukarti;
- Uang pembayaran beras oleh pembeli hanya diserahkan sekali oleh Saksi Sri Hendo kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan harga jual kepada pembeli beras adalah Saksi Sri Hendo, Terdakwa menentukan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/sak;
- Bahwa pertemuan ketiga dengan Saksi Sukarti tanggal 17 Oktober 2023, yang menandatangani kuitansi terlebih dahulu adalah Terdakwa, bukan Saksi Sri Hendo;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi Sri Hendo menanggapi:

- Benar ada hitung-hitungan utang oleh saat pertemuan dengan Saksi Sukarti, Saksi tanda tangan karena takut masalah ini diketahui oleh suami Saksi;
- Selebihnya Saksi tetap pada keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan Saksi Sukarti (Korban) perihal utang beras;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa beras akan dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras di Saksi Korban sejak bulan Mei 2023 dan lancar;
- Sejak 24 Agustus 2023 mulai macet, yaitu:
 - Pada tanggal 24-08-2023: Terdakwa mengambil 36 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar beras sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang belum terbayar Rp9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25-08-2023: Terdakwa mengambil 37 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar beras sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang belum terbayar Rp4.395.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27-08-2023: Terdakwa mengambil 30 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 31-08-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 03-09-2023: Terdakwa mengambil 22 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 06-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 08-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12-09-2023: Terdakwa mengambil 15 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 16-09-2023: Terdakwa mengambil 16 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 22-09-2023: Terdakwa mengambil 42 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23-09-2023: Terdakwa mengambil 10 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban beras tersebut akan Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui bahwa beras tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Sri Hendo untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa memberi beras yang Terdakwa terima dari Saksi Korban kepada Juriah dan Saksi Sri Hendo, Terdakwa tidak pernah menyuruh mereka, mereka mengambil beras dari Terdakwa tidak bayar tunai tetapi dibayar jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Saksi Sri Hendo tidak ada mengambil beras langsung dari Saksi Korban;
- Dari beras-beras yang belum Terdakwa lunasi, ada yang Terdakwa jual di bawah harga pasar yaitu 10 (sepuluh) karung untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pembayaran dari pembeli beras yaitu:
 - Pengambilan tanggal 24-8-2023;
 - Pengambilan tanggal 25-8-2023, uang pembayaran sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri, sebagian untuk pembayaran ke Saksi Korban;
 - Pengambilan tanggal 27-8-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 8-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 16-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 19-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 22-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Saat mulai macet pembayaran, Terdakwa sempat menjanjikan ke Saksi Korban akan melunasi di bulan Oktober, tetapi hanya Terdakwa mampu bayar sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah mulai macet pengambilan tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak tahu bisa bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau tidak tetapi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap menjanjikan kepada Saksi Korban akan membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sukarti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berhutang kepada Saksi Sukarti (korban);
 - Saksi tinggal satu desa dengan Terdakwa;
 - Utang Terdakwa kepada Saksi Sukarti (korban) berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi bersama suami Saksi bertemu dengan Saksi Sukarti (korban) di rumah Saksi Sukarti (korban) membahas utang Terdakwa, Saksi korban menyampaikan utang Terdakwa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Saat pertemuan tersebut Saksi dengan Saksi Korban, ada Saksi Sri Hendo, Terdakwa, dan suami Saksi;
 - Terdakwa memiliki suami dan 1 (satu) orang anak, tetapi dari suami sebelumnya punya 4 (empat) anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan oleh Sdri. Sukarti kepada Sdri. Nurjanah berisikan "seratus enam puluh tuju ratus-tuju puluh lima juta rupiah beras bulanan 425 sax" yang dibuat hari Rabu tanggal 18/10/2023;
- 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan angka-angka pengambilan beras oleh Sdri. Nurjanah kepada Sdri. Sukarti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan Saksi Sukarti (Korban) perihal utang beras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa beras akan dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras di Saksi Korban sejak bulan Mei 2023 dan lancar;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak 24 Agustus 2023 mulai macet, yaitu:
 - Pada tanggal 24-08-2023: Terdakwa mengambil 36 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar beras sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang belum terbayar Rp9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25-08-2023: Terdakwa mengambil 37 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar beras sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang belum terbayar Rp4.395.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27-08-2023: Terdakwa mengambil 30 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 31-08-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 03-09-2023: Terdakwa mengambil 22 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 06-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12-09-2023: Terdakwa mengambil 15 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 16-09-2023: Terdakwa mengambil 16 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 22-09-2023: Terdakwa mengambil 42 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 23-09-2023: Terdakwa mengambil 10 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa nominal harga keseluruhan beras tersebut berbeda dengan harga per sak beras dikali beras yang diambil Terdakwa karena ada beberapa sak yang harganya berbeda;
- Saksi sudah menagih 3 atau 4 kali kepada Terdakwa tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan uang belum dibayar oleh pembeli berasnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pembayaran dari pembeli beras yaitu:
 - Pengambilan tanggal 24-8-2023;
 - Pengambilan tanggal 25-8-2023, uang pembayar sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri, sebagian untuk pembayaran ke Saksi Korban;
 - Pengambilan tanggal 27-8-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 8-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 16-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 19-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 22-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban beras tersebut akan Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui bahwa beras tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Sri Hendo untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa memberi beras yang Terdakwa terima dari Saksi Korban kepada Juriah dan Saksi Sri Hendo, Terdakwa tidak pernah menyuruh mereka, mereka mengambil beras dari Terdakwa tidak bayar tunai tetapi dibayar jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Saksi Sri Hendo tidak ada mengambil beras langsung dari Saksi Korban;
- Dari beras-beras yang belum Terdakwa lunasi, ada yang Terdakwa jual di bawah harga pasar yaitu 10 (sepuluh) karung untuk kebutuhan sehari-hari;
- Setelah mulai macet pengambilan tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak tahu bisa bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau tidak tetapi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa tetap menjanjikan kepada Saksi Korban akan membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Imam Akbar Rangga Disa dan Saksi Adi Alfaisa pernah mengantarkan beras untuk menjualkan beras Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nurjanah ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, haruslah dipertimbangkan dahulu unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini juga haruslah dipenuhi unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong. Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif, sehingga tidak perlu semuanya terpenuhi, cukup bila salah satunya terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak perlu semuanya terpenuhi, cukup bila salah satunya terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi. Bahwa perbuatan menggerakkan tersebut haruslah memiliki hubungan dengan unsur sebelumnya, yaitu menggerakkan tersebut menggunakan upaya-upaya memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa mengambil beras di Saksi Korban di toko UD. Karya Makmur yang beralamat di Dusun Manggadua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sejak bulan Mei 2023 dan lancar;
- Sejak 24 Agustus 2023 mulai macet, yaitu:
 - Pada tanggal 24-08-2023: Terdakwa mengambil 36 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar beras sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang belum terbayar Rp9.710.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25-08-2023: Terdakwa mengambil 37 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar beras sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang belum terbayar Rp4.395.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 27-08-2023: Terdakwa mengambil 30 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp12.020.000,00 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 31-08-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp335.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Pada tanggal 03-09-2023: Terdakwa mengambil 22 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp340.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 06-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 08-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 12-09-2023: Terdakwa mengambil 15 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 16-09-2023: Terdakwa mengambil 16 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp350.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19-09-2023: Terdakwa mengambil 50 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 22-09-2023: Terdakwa mengambil 42 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23-09-2023: Terdakwa mengambil 10 sak beras di Toko UD. Karya Makmur milik Saksi Korban dengan harga Rp375.000,00/sak, sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum terbayar secara keseluruhan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nominal harga keseluruhan beras tersebut berbeda dengan harga per sak beras dikali beras yang diambil Terdakwa karena ada beberapa sak yang harganya berbeda;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban beras tersebut akan Terdakwa jual sendiri;
 - Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui bahwa beras tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Sri Hendo untuk dijualkan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah menagih 3 atau 4 kali kepada Terdakwa tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan uang belum dibayar oleh pembeli berasnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pembayaran dari pembeli beras yaitu:
 - Pengambilan tanggal 24-8-2023;
 - Pengambilan tanggal 25-8-2023, uang pembayaran sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri, sebagian untuk pembayaran ke Saksi Korban;
 - Pengambilan tanggal 27-8-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 8-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 16-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 19-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Pengambilan tanggal 22-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Dari beras-beras yang belum Terdakwa lunasi, ada yang Terdakwa jual di bawah harga pasar yaitu 10 (sepuluh) karung untuk kebutuhan sehari-hari;
- Setelah mulai macet pengambilan tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak tahu bisa bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau tidak tetapi Terdakwa tetap menjanjikan kepada Saksi Korban akan membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa fakta-fakta di atas, akan Majelis Hakim kaitkan dengan unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong*". Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur "*dengan rangkaian perkataan bohong*". Bahwa dengan rangkaian perkataan bohong berarti susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga bila dihubungkan antara satu dengan lainnya akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain, tidak cukup hanya satu kata bohong saja. Bahwa sesuai fakta yang didapatkan dari keterangan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa kata-kata Terdakwa mengenai:

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban beras tersebut (yang belum Terdakwa lunasi) akan Terdakwa jual sendiri, sedangkan Terdakwa nyatanya menyerahkan beras tersebut kepada Saksi Sri Hendo untuk dijual;
2. Saat Saksi Korban sudah menagih 3 atau 4 kali kepada Terdakwa tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan uang belum dibayar oleh pembeli berasnya, sedangkan pada tanggal 24-8-2023, 25-8-2023, 27-8-2023, 8-9-2023, 16-9-2023, dan tanggal 19-9-2023, Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pembeli beras, namun beberapa jumlah uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
3. Terdakwa tetap menjanjikan kepada Saksi Korban akan membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan setelah mulai macet pengambilan tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak tahu bisa bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau tidak;

Bahwa kata-kata tersebut terjalin sedemikian rupa sehingga bila dihubungkan antara satu dengan lainnya akan memberikan kesan seolah-olah Terdakwa menjual sendiri beras yang Terdakwa peroleh dari Saksi Korban dan Terdakwa masih mampu membayar Saksi Korban terhadap beras yang belum dibayar Terdakwa, padahal hal tersebut bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, salah satu unsur "*dengan rangkaian perkataan bohong*" telah terbukti sehingga unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah rangkaian perkataan bohong tersebut menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa telah menggunakan perkataan bohong agar Saksi Korban yakin bahwa Terdakwa masih mampu menjalankan usahanya berjualan beras sendiri sedangkan Terdakwa mengetahui ia sudah tidak mampu. Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk tetap memperoleh beras dari Saksi Korban walaupun sejak tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak mampu melunasi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi, dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dilakukan dengan maksud (*met het oogmerk*), bahwa dengan maksud adalah merupakan bentuk kesengajaan yang harus diartikan dalam arti sempit. Dengan demikian harus ada kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan;

Menimbang secara melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum objektif (tertulis) atau bertentangan dengan hak seseorang atau tanpa hak/kewenangan pelaku atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan di masyarakat;

Menimbang sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima beras dari Saksi Korban sebagaimana fakta hukum di atas. Terhadap beras tersebut, berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menerima pembayaran dari pembeli beras yaitu pengambilan beras pada:

- tanggal 24-8-2023;
- tanggal 25-8-2023, uang pembayaran sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri, sebagian untuk pembayaran ke Saksi Korban;
- tanggal 27-8-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- tanggal 8-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- tanggal 16-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- tanggal 19-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22-9-2023, uang pembayaran Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memperoleh keuntungan yang bukan haknya. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak membayar Saksi Korban walaupun sudah menerima uang pembayaran beras dari pembelinya tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri serta Terdakwa menyadari dirinya tidak mampu melunasi pembayaran kepada Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap mengambil beras dari Saksi Korban, telah menunjukkan niat jahat dari Terdakwa. Dengan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang salah satunya pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena dakwaan kabur dengan alasan total nominal pembayaran beras dalam surat dakwaan Rp160.000.000,00 tidak sesuai dengan total perhitungan yang seharusnya yaitu Rp152.475.000,00. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan total nominal kerugian tersebut bukanlah unsur utama dalam tindak pidana yang didakwakan, terlebih Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan dakwaan kabur. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ruang lingkup keperdataan (wanprestasi);

Menimbang bahwa perbedaan utama antara perbuatan wanprestasi dengan tindak pidana penipuan dapat dilihat bahwa dalam wanprestasi, kebohongan dari seseorang yang wanprestasi adalah setelah adanya pinjam meminjam. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana pertimbangan dalam unsur-unsur pidana di Ad. 2, yaitu perkataan bohong:

1. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban beras tersebut (yang belum Terdakwa lunasi) akan Terdakwa jual sendiri, sedangkan Terdakwa nyatanya menyerahkan beras tersebut kepada Saksi Sri Hendo untuk dijualkan;
2. Saat Saksi Korban sudah menagih 3 atau 4 kali kepada Terdakwa tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan uang belum dibayar oleh pembeli berasnya, sedangkan pada tanggal 24-8-2023, 25-8-2023, 27-8-2023, 8-9-2023, 16-9-2023, dan tanggal 19-9-2023, Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pembeli beras, namun beberapa jumlah uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
3. Terdakwa tetap menjanjikan kepada Saksi Korban akan membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan setelah mulai macet pengambilan tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak tahu bisa bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau tidak;

Dilakukan oleh Terdakwa untuk tetap memperoleh beras dari Saksi Korban dan dilakukan Terdakwa setelah ia tidak sanggup lagi membayar Saksi Korban. Bahwa walaupun awalnya pengambilan beras oleh Terdakwa lancar, tetapi setelah mulai timbul masalah Terdakwa tidak membayar Saksi Korban sejak tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa tetap mengambil beras dari Saksi Korban dengan cara menggunakan perkataan bohong tersebut. Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan hukum Terdakwa mengambil beras di Saksi Korban haruslah dilihat sebagai perbuatan hukum yang terpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan oleh Sdri. Sukarti kepada Sdri. Nurjanah berisikan “seratus enam puluh tujuh ratus-tujuh puluh lima juta rupiah beras bulanan 425 sax” yang dibuat hari Rabu tanggal 18/10/2023;
- 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan angka-angka pengambilan beras oleh Sdri. Nurjanah kepada Sdri. Sukarti;

Adalah barang milik Saksi Sukarti (Korban), maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Sukarti (Korban);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurjanah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurjanah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan oleh Sdri. Sukarti kepada Sdri. Nurjanah berisikan "seratus enam puluh tujuh ratus-tujuh puluh lima juta rupiah beras bulanan 425 sax" yang dibuat hari Rabu tanggal 18/10/2023;
 - 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan angka-angka pengambilan beras oleh Sdri. Nurjanah kepada Sdri. Sukarti;

Dikembalikan kepada Saksi Sukarti (Korban);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2